



MODEL PENYALURAN FILANTROPI ISLAM SECARA PRODUKTIF

Anriza Witi Nasution, Diena Fadhillah, Anita Putri

Keuangan dan Perbankan Syariah, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pendayagunaan dana filantropi islam yang dapat diterapkan oleh lembaga zakat inisiatif zakat Indonesia. Model pendayagunaan ini diharapkan dapat membuat program penyaluran dana filantropi islam yang dilakukan oleh inisiatif zakat indonesia lebih bervariasi, efektif, dan efisien. Sehingga dapat menghasilkan kebermanfaatan lebih bagi para mustahik. Keberhasilan model pendayagunaan dana filantropi islam secara produktif ini dapat diukur dari persentasi keberhasilan lembaga zakat inisiatif indonesia dalam merubah mustahik menjadi muzaki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data secara observasi, dan wawancara, dimana tim peneliti akan melakukan wawancara kepada amil dan para mustahik penerima dana filantropi islam produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyaluran dana filantropi pada lembaga zakat IZI dapat dibagi menjadi tiga proses yaitu, proses penghimpunan dana yang terbagi dalam dua aktivitas yaitu desain program dan promosi, selanjutnya adalah proses penentuan mustahik yang terdiri dari lima aktivitas yaitu menghitung dana filantropi yang akan disalurkan, mencari calon mustahik, memverifikasi calon mustahik, penetapan mustahik penerima manfaat, pengelompokan mustahik, dan proses terakhir adalah penyaluran dana filantropi yang terdiri dari empat aktivitas yaitu memberi pembinaan, memberikan dana filantropi, melakukan pendampingan, dan melakukan evaluasi.

Kata Kunci: Model, Filantropi, Islam, Produktif.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang paling krusial di Indonesia termasuk pula di Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan ini sebenarnya bukanlah permasalahan baru, karena sejatinya kemerdekaan Republik Indonesia ingin diraih karena faktor kemiskinan, namun setelah mengalami kemerdekaan masyarakat Indonesia hingga masa kini pun masih dihantui oleh kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini kini di perparah dengan munculnya pandemi Covid 19, yang ternyata bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap kesehatan namun juga berdampak pada sektor ekonomi (Abodunrin et al., 2020; Barro et al., 2020; Hanoatubun, 2020; Jarnawi, 2020; Kurniawansyah HS et al., 2020; Pradana et al., 2020). Fenomena ini juga dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan data peningkatan jumlah masyarakat miskin di Sumatera Utara.

Masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara tentunya tidak boleh menyerah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang sudah sangat mengakar di republik ini. Hal ini dikarenakan permasalahan kemiskinan ini bukanlah tanpa solusi. Islam sesungguhnya telah memberikan solusi nyata untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Adapun solusi yang ditawarkan ialah zakat, infak dan sedekah yang kemudian dikenal pada era ini dengan sebutan filantropi islam (Amsari, 2019; Ansori, 2018; Fitri, 2017; Mustafa Muhtadin Dg, 2021; Nopiardo, 2016; Utami, 2014). Dana filantropi Islam bila dikelola dengan produktif secara efektif dan efisien diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana hal ini tentunya akan menurunkan jumlah kemiskinan (Atabik, 2015; Chaniago, 2017; Jajuli, 2014; Rizky Haniefah & Faozan, 2018; Syaikh, 2018).

Fenomena yang terjadi dilapangan nampaknya menunjukkan

hasil yang berbeda dari hasil beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dimana pengelolaan dana filantropi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya. Tim peneliti berasumsi bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu; 1) penyaluran dana filantropi islam didominasi oleh penyaluran yang bersifat konsumtif. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi awal tim peneliti pada beberapa lembaga zakat yang ada di Kota Medan menunjukkan bahwa 70% jumlah dana filantropi islam yang terhimpun telah disalurkan dalam bentuk konsumtif. Amil pada lembaga zakat mengaku para muzaki lebih menyukai program yang bersifat konsumtif ini, maka dari itu lembaga zakat memberikan proporsi yang sangat besar pada penyaluran konsumtif ini demi menjaga kepuasan para muzaki (Decynthia Saragih & Prananing Tyas, 2020; Haidir M. Samsul, 2019; Pratama Yoghi Citra, 2015).

Faktor yang kedua adalah program penyaluran dana filantropi secara produktif yang dilakukan belum efektif dan efisien. Hal ini didasari atas temuan tim peneliti dimana lembaga zakat menyalurkan dana filantropi islam secara produktif berupa pemberian modal kepada mustahik. Hal ini belumlah cukup mengingat perkembangan suatu usaha bukan hanya didasari oleh ketersediaan modal semata (Decynthia Saragih & Prananing Tyas, 2020; Mirasaputri Cahyati & Dewi Anjaningrum, 2017). Temuan lainnya adalah banyak lembaga zakat yang belum memiliki model penyaluran dana filantropi secara produktif, padahal model ini merupakan hal yang penting agar program penyaluran dana filantropi terstruktur dan sistematis demi terwujudnya manfaat yang lebih besar.

Hal-hal inilah yang mendasari tim peneliti untuk melakukan penelitian tentang Model Penyaluran dana

filantropi islam produktif, dimana tim peneliti memilih Lembaga Zakat inisiatif Indonesia sebagai mitra penelitian. Pemilihan mitra ini didasari juga oleh hasil observasi awal tim peneliti bahwa Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia dinilai paling konsisten dan memiliki jumlah penyaluran dana filantropi islam produktif terbesar dibandingkan dengan lembaga zakat lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodelapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan medote deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud untuk mendesain model penyaluran dana filantropi islam produktif yang dapat diterapkan oleh lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia kantor perwakilan Sumatera Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model penyaluran dana filantropi islam secara produktif di Lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia dapat di kelompokkan menjadi tiga (3) kategori proses;

1. Proses penghimpunan dana filantropi islam produktif.
2. Proses penentuan mustahik penerima manfaat filantropi.
3. Proses penyaluran dana filantropi islam produktif.

1. Proses Penghimpunan dana filantropi islam

Proses penghimpunan dana filantropi ini dimasukan dalam model penyaluran dana filantropi produktif dikarenakan fungsi Lembaga zakat yang merupakan Lembaga intermediate yang

menghubungkan masyarakat (Muzaki) dengan masyarakat (Mustahik), sehingga dana filantropi islam yang disalurkan bukan lah merupakan dana milik Lembaga zakat, melainkan dana masyarkat (Muzaki). Lembaga zakat harus menghimpun dana terlebih dahulu dari masyarakat (Muzaki) sehingga dapat menyalurkan dana filantropi islam tersebut kepada masyarakat (Mustahik), tanpa adanya penghimpunan maka tidak aka nada penyaluran dana filantropi. Proses penghimpunan dana filantropi ini dibagi dalam dua langkah; yang pertama adalah mendisain jenis program penyaluran, dan kemudian mempublikasikan program penyaluran tersebut kepada para muzaki agar dapat menarik minat muzaki menyalurkan dana filantropi islamnya melalui Lembaga zakat IZI.

a. Desain Program Penyaluran Dana Filantropi Islam

Jenis-jenis program penyaluran dana filantropi islam secara produktif yang dapat dilakukan IZI pada masa pandemi Covid 19 haruslah berfokus pada pengembangan usaha dan atau membentuk usaha baru bagi para mustahik. Hal ini didasari atas dampak negative Covid19 yang mengakibatkan resesi ekonomi sehingga membuat banyak sektor usaha rill mengalami penurunan, banyak usaha yang gulung tikar, dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran, meningkatkan jumlah masyarakat yang rentan miskin, dan membuat masyarakat miskin semakin sulit mencari nafkah, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, sehingga kebangkitan UMKM menjadi lambang pertumbuhan ekonomi. Alasan lainnya adalah untuk mengelola UMKM tidak membutuhkan keterampilan yang kompleks cukup dengan ketekunan, dan beberapa pengetahuan dasar saja sudah mampu membuat UMKM survive.

Adapun aktivitas yang dilakukan untuk pengembangan usaha dan atau membentuk usaha baru bagi para mustahik adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan Keterampilan. Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat&Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta
- b) Pendampingan Wirausaha. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan

b. Promosi Program Penyaluran Dana Filantropi Islam.

Target promosi program penyaluran dana filantropi islam secara produktif adalah para pengusaha untuk menghimpun dana filantropi si pengusaha dalam bentuk, zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dana filantropi perusahaan yang dimilikinya, baik dalam

bentuk CSR atau Zakat Perusahaan. Hal ini didasari atas hasil pengumpulan data peneliti yang menunjukkan bahwa minat masyarakat menyalurkan dana filantropinya melalui Lembaga zakat sangatlah rendah. Masyarakat baru akan terdorong untuk menyalurkan dana filantropinya melalui Lembaga zakat hanya pada program penyaluran yang menyangkut isu kemanusiaan seperti bencana, penyakit, atau pemenuhan kebutuhan dasar hidup, dimana program penyaluran yang menyangkut isu kemanusiaan ini merupakan program penyaluran dalam bentuk konsumtif bukan produktif. Alasan lainnya mengapa para pengusaha menjadi target program penyaluran filantropi islam produktif adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai penyaluran dana filantropi secara sustainable yang dapat mengatasi permasalahan secara menyeluruh dalam jangka waktu Panjang, serta pola pikir masyarakat yang lebih suka menyalurkan dana filantropinya dalam bentuk konsumtif untuk mengatasi permasalahan mustahik pada waktu tersebut.

Aktivitas yang dilakukan dalam mempromosikan program penyaluran dana filantropi islam secara produktif kepada para muzaki adalah sebagai berikut;

- 1) Menyurati perusahaan untuk melakukan silaturahmi.
- 2) Mempresentasikan program penyaluran filantropi islam produktif pada momen silaturahmi bersama perusahaan.
- 3) Memfollowup kesediaan pengusaha untuk menyalurkan dana filantropinya melalui program penyaluran filantropi islam produktif yang dilakukan oleh IZI.
- 4) Memberikan pesan secara berkala mengenai realisasi

program penyaluran
filantropi islam produktif.

2. Penentuan mustahik penerima manfaat filantropi

Pada proses ini Lembaga Iniziatif Zakat Indonesia terlebih dahulu menghitung dana filantropi yang akan disalurkan untuk program penyaluran produktif, selanjutnya mencari calon mustahik yang sesuai dengan program penyaluran produktif, memverifikasi kebenaran data mustahik, kemudian menetapkan mustahik penerima manfaat, dan yang terakhir adalah mengklasifikasi mustahik penerima manfaat, Adapun aktivitas yang dilakukan pada proses ini adalah sebagai berikut;

a. Menghitung dana yang akan disalurkan

Aktivitas pertama yang harus dilakukan oleh Lembaga Zakat IZI adalah mengkalkulaikan terlebih dahulu dana filantropi yang akan digunakan untuk program penyaluran produktif. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana filantropi secara keseluruhan mengingat banyak kepentingan dari berbagai pihak (muzaki, mustahik) yang harus di penuhi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengkalkulasi adalah keberhasilan menghimpun dana filantropi untuk penyaluran produktif, urgensi kebutuhan penyaluran konsumtif, baik untuk keberlangsungan hidup mustahik, dan memastikan kepuasan muzaki yang senang akan penyaluran konsumtif. Pada praktiknya IZI saat ini lebih banyak menyalurkan dana filantropi dalam bentuk konsumtif, karena didasari oleh keinginan muzaki, maka dari itu pada proses awal peneliti merumuskan aktivitas khusus penghimpunan dana filantropi untuk program produktif.

b. Mencari calon mustahik penerima manfaat.

Aktivitas selanjutnya adalah mencari calon mustahik yang sesuai dengan program penyaluran. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan dua metode, metode yang pertama adalah amil dan sukarelawan secara aktif berkeliling dan mencari mustahik yang sesuai untuk program penyaluran, dan metode yang kedua adalah IZI menunggu para mustahik mendatangi kantor atau gerai perwakilannya untuk meminta bantuan. Kedua metode ini dapat dilakukan secara bersamaan mengingat IZI memiliki divisi penyaluran yang memiliki tugas khusus untuk mencari mustahik untuk menerima bantuan, serta izi memiliki kantor yang dapat didatangi bukan hanya oleh muzaki namun mustahik juga diperkenankan datang ke kantor tersebut.

Adapun kriteria khusus mustahik penerima dana filantropi produktif adalah; 1) miskin, yaitu seseorang yang yang hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya saja, namun masih memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, 2) khusus untuk penerima dana zakat produktif harus beragama islam, 3) Sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengelola dana filantropi yang akan diberikan, 4) memiliki komitmen menggunakan dana filantropi yang akan diterima untuk aktivitas usaha (produktif) bukan memenuhi kebutuhan hidup (konsumtif). 5. Bersedia mengikuti proses pembinaan dan pendampingan yang disediakan oleh IZI.

c. Memverifikasi calon mustahik penerima manfaat

Mustahik yang telah didapat kemudian diverifikasi terlebih dahulu keseuaiannya dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai penerima dana filantropi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa dana filantropi

disalurkan pada orang yang berhak menerimanya, ditambah lagi Allah memberikan kategori khusus terhadap penerima dana zakat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, sehingga verifikasi dilakukan bukan hanya untuk memastikan efektivitas penyaluran secara ekonomi namun juga dalam aspek-aspek syariat.

d. Menetapkan mustahik penerima manfaat

Calon mustahik yang sudah memenuhi kualifikasi dan lolos dari proses verifikasi dapat dinyatakan sebagai mustahik penerima manfaat dana filantropi produktif. Jumlah mustahik penerima manfaat dibatasi pada jumlah dana filantropi yang tersedia untuk program produktif serta kebutuhan dana para mustahik untuk mengembangkan usahanya. Semakin besar jumlah dana filantropi yang dapat disalurkan untuk program produktif maka akan semakin banyak pula mustahik yang bisa mendapatkan manfaatnya.

e. Mengklasifikasikan mustahik penerima manfaat

Mustahik dapat di klasifikasikan menjadi empat (4) kelompok berdasarkan kualifikasinya yaitu; 1) mustahik yang memiliki keahlian dan memiliki kemauan untuk berkembang, 2) mustahik yang tidak memiliki keahlian namun memiliki kemauan untuk berkembang, 3) Mustahik yang memiliki keahlian namun kemauan untuk berkembang rendah, 4) mustahik yang tidak memiliki keahlian dan memiliki kemauan yang rendah untuk berkembang. Lembaga zakat IZI harus mengklasifikasikan mustahik penerima manfaat program penyaluran filantropi produktifnya kedalam salah satu kategori tersebut untuk dapat memberikan pembinaan atau pendampingan yang tepat, karena setiap

kategori memerlukan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya masing masing, yang mana perlakuan tersebut akan dijabarkan secara detil pada proses yang ketiga.

3. Proses penyaluran dana filantropi

Proses penyaluran dana filantropi merupakan proses terakhir dari model penyaluran dana filantropi produktif Inisiatif Zakat Indonesia, proses ini merupakan ujung tombak atas keberhasilan penyaluran dana filantropi. Proses ini memiliki empat aktivitas sebagai berikut; a. Memberikan pembinaan sesuai dengan klasifikasi mustahik b. Memberikan dana filantropi islam kepada mustahik c. Melakukan pendampingan terhadap mustahik, d. Melakukan evaluasi atas program penyaluran yang dilakukan.

a. Memberikan Pembinaan

Aktivitas penyaluran dana filantropi dimulai dengan memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada para mustahik yang akan menerima dana filantropi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha yang dimilikinya, sehingga tingkat resiko atas kebangkrutan akan semakin sedikit. Pembinaan mustahik ini didasarkan oleh empat kluster yaitu; 1) mustahik yang memiliki keahlian dan memiliki kemauan untuk berkembang, 2) mustahik yang tidak memiliki keahlian namun memiliki kemauan untuk berkembang, 3) Mustahik yang memiliki keahlian namun kemauan untuk berkembang rendah, 4) mustahik yang tidak memiliki keahlian dan memiliki kemauan yang rendah untuk berkembang, karena setiap kluster memerlukan pembinaan yang berbeda-beda.

1) mustahik yang memiliki keahlian dan memiliki kemauan untuk berkembang.

Mustahik pada kluster ini biasanya merupakan mustahik yang sudah memiliki usaha terlebih dahulu, mustahik ini cukup dibina melalui diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai ketentuan penyaluran dana filantropi yang akan diterimanya. Amil hanya perlu memberikan sedikit motivasi kepada mustahik agar selalu konsisten dalam menjalankan bisnisnya.

- 2) Mustahik yang tidak memiliki keahlian namun memiliki kemauan untuk berkembang.

Mustahik pada kluster ini akan diberikan keterampilan khusus terlebih dahulu dengan metode memberikan pelatihan. Program pelatihan ini berupa pelatihan menjahit, desain grafis, pengobatan tradisional seperti bekam. Pelatihan menjadi biasanya dilakukan selama 3 bulan, sedangkan pelatihan desain grafis dua bulan, dan pengobatan alternatif 3 bulan. Mustahik dikumpulkan pada satu tempat pelatihan khusus dan menerima materi dan praktik dari para tutor.

- 3) Mustahik yang memiliki keahlian namun kemauan untuk berkembang rendah.

Mustahik pada kluster ini akan diberikan konseling oleh psikolog yang ditunjuk oleh IZI, kemudian amil IZI akan memberikan motivasi secara intens dan berkala selama proses pendampingan untuk menjaga konsistensi mustahik dalam berwirausaha. Mustahik pada kluster ini akan memperoleh perhatian khusus untuk terus meningkatkan motivasinya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

- 4) Mustahik yang tidak memiliki keahlian dan kemauan untuk berkembang.

Mustahik pada kluster ini sangatlah rawan, karena resiko kegagalan dalam berwirausaha sangatlah tinggi. Mustahik pada kluster

ini akan memperoleh pembinaan berupa pelatihan untuk memberikan keterampilan dan konseling serta pemberian motivasi yang intens secara berkala.

- b. Memberikan dana filantropi

Pemberian dana filantropi islam secara produktif kepada para mustahik dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah memberikan dana filantropi islam sepenuhnya kepada mustahik untuk menjalankan usahanya, pada pola ini mustahik tidak diberikan kewajiban untuk mengembalikan dana filantropi islam yang sudah diterimanya, cukup dianjurkan untuk menginfakan atau mendedahkan sebahagian keuntungan yang diperoleh. Metode yang kedua adalah meminjamkan dana filantropi islam kepada mustahik untuk menjalankan usahanya, pada pola ini mustahik berkewajiban mengembalikan dana filantropi yang sudah diterimanya tanpa adanya bunga atau tambahan.

- c. Melakukan pendampingan

Amil melakukan pendampingan terhadap praktik usaha mustahik penerima manfaat dengan cara mendatangi langsung tempat usaha mustahik minimal sebulan sekali selama enam bulan. Pada proses pendampingan amil IZI dapat meminta sukarelawan dari kalangan akademisi jika memang dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau solusi atas permasalahan usaha mustahik. Pendampingan ini memiliki dua tujuan, yang pertama adalah untuk memberikan bantuan atau arahan kepada para mustahik, dan yang kedua adalah untuk memantau keberlangsungan usaha mustahik.

- d. Melakukan evaluasi

Aktivitas ini merupakan tindak lanjut dari aktivitas pendampingan, dimana pada aktivitas ini amil akan menilai secara keseluruhan atas keberlangsungan usaha mustahik.

Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah sebagai berikut; 1) pertumbuhan usaha selama 6 bulan, 2) komitmen mustahik dalam melakukan usaha, 3) Kreatifitas atau inovasi mustahik untuk mengembangkan usaha, 4) Prospek usaha mustahik di kemudian hari.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyaluran dana filantropi pada lembaga zakat IZI dapat dibagi menjadi tiga proses yaitu, proses penghimpunan dana yang terbagi dalam dua aktivitas yaitu desain program yaitu pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha, kemudian promosi dimana target pasar adalah pengusaha dan perusahaan untuk mendapatkan zakat perusahaan, atau CSR, serta ZISWAF pengusaha, proses kedua adalah penentuan mustahik yang terdiri dari lima aktivitas yaitu menghitung dana filantropi yang akan disalurkan, mencari calon mustahik dengan 5 kriteria seperti, 1) miskin, 2) Beragama islam untuk penerima zakat, 3) Sehat jasmani dan rohani, 4) Berkomitmen, 5) Bersedia mengikuti proses pembinaan dan pendampingan, kemudian memverifikasi calon mustahik yang didasari atas 5 kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya dan surah at-Taubah ayat 60, penetapan mustahik penerima manfaat, pengelompokan mustahik yang terdiri dari 4 kelompok 1) Mustahik dengan keterampilan dan memiliki motivasi untuk berkembang, 2) mustahik yang tidak memiliki keterampilan namun memiliki motivasi untuk berkembang, 3) mustahik yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki motivasi untuk berkembang, dan yang ke 4) adalah mustahik yang tidak memiliki keterampilan dan kemauan untuk berkembang, dan proses terakhir adalah penyaluran dana filantropi yang terdiri dari empat aktivitas yaitu memberi pembinaan,

memberikan dana filantropi, melakukan pendampingan, dan melakukan evaluasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Medan atas pendanaan yang berasal dari dana DIPA POLMED tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Aab. (2013). strategi pendayagunaan zakat produktif. AL Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1(1), 1-14.

Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. International Journal of Arts, Languages and Business Studies (IJALBS), 4, 13-23.

Al Arif, M. (2015). Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. Jurnal Studi Islam Ulul Albab, 14(1), 1-13.

Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 2019.

Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. Muslim Heritage, 3(1), 165-183. <http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/>

Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(2).

Barro, R. J., Ursua, J. F., & Weng, J. (2020). The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic - Lessons from the "Spanish Flu" for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity (2020). CESifo Working Paper No. 8166.. In NBER Working Paper Series (No. 26866; Vol. 26866). <http://www.nber.org/papers/w26866%0ANATIONAL>

Chaniago, S. (2017). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Hukum Islam, 13(1), 47-56.

Decynthia Saragih, D., & Prananing Tyas, W. (2020). Faktor - Faktor yang

Mempengaruhi Perkembangan Usaha Industri Konveksi Berbasis Rumah di Kelurahan Tingkir Lor. Teknik, 41(1), 78-91.
<https://doi.org/10.14710/teknik.v41i1.24880>

Dwi Prahesti, D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 12(1), 141-160.
<https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>

Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2(1), 22-38. <https://www.>

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1.830>

Haidir M. Samsul. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*, 10(1), 57-68.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>

Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID - 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(11), 146-153.

Jajuli, S. (2014). Strategi Pembedayaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Misykat: Al-Anwar: Jurnal Studi Islam*, 27(1), 14-30.

Jarnawi. (2020). MENGELOLA CEMAS DI TENGAH PANDEMI CORONA. *At-Taujih*, 3(1), 60-73.

Kurniawansyah HS, H., Amrullah, Salahuddin, M., Muslim, & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130-139.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Mirasaputri Cahyati, M., & Dewi Anjaningrum, W. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan Di Kota Malang. *Jibeka*, 11(2), 73-79. <https://lp2m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/11.-JURNAL->

[WIDIYA-MEGA-IIBEKA-VOL-11-NO-2-FEB-2017.pdf](#)

Mustafa Muhtadin Dg. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. *Bilancia*, 15(1), 1-25.

Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TANAH DATAR. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185-196.

Pradana, A. A., Casman, & Nur'aini. (2020). PENGARUH KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING PADA WABAH COVID-19 TERHADAP KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA*, 9(1), 34-39.

Pratama Yoghi Citra. (2015). PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.

Rizky Haniefah, F., & Faozan, A. (2018). Optimalisasi Peran Zakat dari Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi*, 12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32506/joes.v2i2.470>

Santoso, I. R. (2019). Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Ikonomika*, 4(1), 35-52.
<https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942>

Syaikh, S. (2018). Memanfaatkan Fungsi Lembaga Zakat dalam Ekonomi modern. *Jurnal Zakat Internasional*, 3(1).
<https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/105>

Utami, S. H. (2014). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI KOTA MEDAN. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6).

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH LEMBAGA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIQ. *JEBIS*, 1(1), 89-102.